



PUTUSAN

Nomor : 61/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. Nama lengkap : Muhammad Kurniawan Alias Iwan Bin Samijan
2. Tempat lahir : Banyuwangi (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 43/10 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Air Beliti, Kec. Tuah Negeri Kab.
Musir Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Kurniawan Alias Iwan Bin Samijan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;

Halaman 1 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap. II, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy M Mangunsong, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perum BSI, RT.04, No.87, Kelurahan Nikan Jaya Lubuklinggau Timur I, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 23 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 23 Maret 2017 dengan Nomor Register : 30/P/2017/PN.LLG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 April 2017, Nomor 61/PEN.PID/2017/PT.PLG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Nomor 711/Pid.B/2016/PN.Llg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Reg. Perkara Nomor PDM-389/LLG/Epp.2/11/2016, tanggal 15 Nopember 2016. yang berbunyi sebagai berikut ;

Kesatu;

Halaman 2 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa Muhammad Kurniawan Als Iwan Bin Samijan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban Suyati Binti Suparto yang beralamat di Dusun III Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, atau setidak-tidaknya termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau "mengambil suatu barang berupa: 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Suyati Binti Suparto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan senter kepala warna merah maroon yang diikatkan di kepala terdakwa dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol miliknya pergi menuju rumah saksi korban Suyati Binti Suparto yang beralamat di Dusun III Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, sesampai di rumah saksi korban lalu terdakwa merusak jendela rumah saksi korban untuk membukanya

Halaman 3 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban, setelah jendela tersebut berhasil terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan berjalan menuju kamar, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terletak didekat ranjang yang berada di dalam kamar rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang tertidur, kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata api miliknya dan mengancungkan senjata api tersebut kearah saksi korban sambil berkata “diam jangan berteriak, jika berteriak maka saya tembak” dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil secara paksa atau merampas 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram yang berada dileher saksi korban dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram yang berada ditangan kiri saksi korban, setelah mendapatkan emas dan uang tunai milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dan melarikan diri melalui pintu samping kamar saksi korban.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi korban tanpa persetujuan dan seizin dari pemiliknya atau yang berhak yaitu saksi korban Suyati Binti Suparto.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Suyati Binti Suparto mengalami kerugian atas hilangnya emas dan uang tunai miliknya yang ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 4 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Dan;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Muhammad Kurniawan Als Iwan Bin Samijan pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api berupa :1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber.38 special, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan senter kepala warna merah maroon yang diikatkan di kepala terdakwa dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol miliknya pergi menuju rumah saksi korban Suyati Binti Suparto yang beralamat di Dusun III Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, sesampai di rumah saksi korban lalu terdakwa merusak jendela rumah saksi korban untuk membukanya secara paksa dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban, setelah jendela tersebut berhasil terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan berjalan menuju kamar, setelah itu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terletak didekat ranjang yang berada di dalam kamar rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang tertidur, kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata api miliknya dan

Halaman 5 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancungkan senjata api tersebut kearah saksi korban sambil berkata “diam jangan berteriak, jika berteriak maka saya tembak” dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil secara paksa atau merampas 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram yang berada dileher saksi korban dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram yang berada ditangan kiri saksi korban, setelah mendapatkan emas dan uang tunai milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dan melarikan diri melalui pintu samping kamar saksi korban, lalu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB saksi Randi Nurdaetma Bin Nurharisyang merupakan Anggota Polsek Muara Kelingi melakukan penyelidikan kasus pencurian dengan kekerasan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber.38 special yang di dapatkan di dalam lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Muara Kelingi untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, bahan peledak tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu.

- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber.38 special tersebut adalah milik terdakwa dan barang-barang tersebut dijadikan barang bukti guna untuk pembuktian dalam perkara ini.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor

Halaman 6 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 2933/BSF/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang Bukti :

Barang bukti diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel (lihat foto nomor 1). Setelah dibungkusannya dibuka, barang bukti berupa : 1 (satu) butir amunisi / peluru kaliber. 38 special yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB)

- Uji Balistik:

Dilakukan uji tembak terhadap 1 (satu) butir PB kaliber.38 special dengan Head Stamp PINDAD 90 ke Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Labfor Bareskrim Polri Cabang Palembang. Nampak dan terbukti bahwa PB yang diuji tersebut dapat meledak.

Kesimpulan:

Barang bukti tersebut pada Bab I di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber.38 special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor. 12 Tahun 1951;

Membaca, tuntutan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau No. Reg.Perkara PDM-389/LLG/Epp.2/11/2016, tanggal 07 Februari 2017 ,yang telah menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kurniawan Als Iwan Bin Samijan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Halaman 7 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan Amunisi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat emas berbentuk gelang dengan berat 20 gram;
- 1 (satu) lembar surat emas berbentuk kalung rantai padi dengan berat 15 gram;
- 1 (satu) buah liontin bermata batu biru diikat dengan emas;
- 1 (satu) untai emas dengan bentuk rantai dengan panjang lebih kurang 45 cm;

Dikembalikan kepada saksi korban Suyati Binti Suparto.

- 1 (satu) butir amunisi caliber 9.0 merk pindad;
- 1 (satu) buah senter dengan ikat kepala warna merah maroon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri LubukLinggau, tanggal 07 Maret 2017, Nomor : 711/Pid.B/2016/PN.Llg. yang amarnya selengkap nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kurniawan Als Iwan Bin Samijan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Kurniawan Als Iwan Bin Samijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Amunisi";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat emas berbentuk gelang dengan berat 20 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas berbentuk kalung rantai padi dengan berat 15 gram;
 - 1 (satu) buah liontin bermata batu biru diikat dengan emas;
 - 1 (satu) untai emas dengan bentuk rantai dengan panjang lebih kurang 45 cm;

Dikembalikan kepada saksi korban Suyati Binti Suparto;

- 1 (satu) butir amunisi caliber 38 Spesial merk pindad;
- 1 (satu) buah senter dengan ikat kepala warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca secara berturut-turut;

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid./2017/PN.Llg. tanggal 13 Maret 2017, yang dibuat oleh Sdr. Drs. Samsir,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menyatakan bahwa pada tanggal, 13 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri

Halaman 9 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 07 Maret 2017, Nomor 711/Pid.B/2016/PN.Llg;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding perkara Nomor 711/Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 13 Maret 2017, yang dibuat oleh Sdr. H.Z.Abidin Kamal,S.Sos. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2017, kepada Terdakwa telah diberitahukan, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 07 Maret 2017 Nomor 711/Pid.B/ 2016/PN.Llg;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2017, yang diterima oleh Sdr. H.Z. Abidin Kamal.S.Sos. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017;
4. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Maret 2017, yang diterima oleh Sdr. H.Z.Abidin Kamal.S.Sos. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017;
5. Relas Pemberitahuan Membaca berkas Nomor 711/Pid.B/2016/ PN.Llg. masing-masing tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Sdr. H.Z. Abidin Kamal.S.Sos. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara,

Halaman 10 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebelum perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan di tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama, seluruh berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 711/Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 711/Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan, Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat;

- Bahwa saksi korban Suyati Binti Suparto (alm) melihat Terdakwa dan Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan senjata api laras pendek, setelah itu Terdakwa mengambil emas yang dipakai yang ada dileher saksi, gelang emas yang ada ditangan saksi, juga mengambil uang saksi sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa melarikan

Halaman 11 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri lewat samping, saksi korban berteriak minta tolong kepada tetangga dan warga berdatangan ke rumah saksi;

- Bahwa saksi Edi Suhendi Bin Atma Wijaya, suami saksi korban, saksi mengenal Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi, saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi Salam Bin Rukatna (alm), saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi dari Muara Kelingi karena saksi adalah Kepala Desa setempat;
- Bahwa saksi Randi Nurdeatma Bin Nurharis, anggota Polri, saksi yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dua kali melakukan penggeledahan, penggeledahan pertama tidak ditemukan barang bukti didalam rumah Terdakwa, pada penggeledahan yang kedua ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah liontin bermata batu biru yang dilapisi emas di dapur rumah Tersakwa dan 1 (satu) untai kalung emas berbentuk rantai dengan panjang lebih kurang 45 centimeter dibagian belakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah batang pohon rambutan yang ditutupi dedaunan serta 1 (satu) butir amunisi/peluru kaliber 38 special yang didapatkan di dalam lemari pakaian yang berada diruang tamu dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Susniwati Binti Basir, isteri Terdakwa, saksi ikut menyaksikan penggeledahan dirumah saksi yang dilakukan 2(dua) kali, pada penggeledahan pertama tidak ditemukan apapun, tetapi Terdakwa langsung dibawa oleh polisi, pada penggeledahan kedua ditemukan 1(satu) buah liontin bermata batu biru yang dilapisi emas didapur rumah Terdakwa, dan 1(satu) untai kalung emas dibawah batang pohon rambutan, serta 1(satu) butir amunisi/peluru kaliber 38 special yang didapatkan didalam lemari pakaian yang berada di ruang tamu dirumah

Halaman 12 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, barang-barang bukti tersebut bukan milik saksi maupun

Terdakwa;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar surat emas berbentuk gelang dengan berat 20 gram;
- 1(satu) lembar surat emas berbentuk kalung rantai pada dengan berat 15 gram;
- 1(satu) buah liontin bermata batu biru diikat dengan emas;
- 1(satu) untai emas dengan bentuk rantai dengan panjang lebih kurang 45 cm;
- 1(satu) butir amunisi kaliber 38 special merk pindad;
- 1(satu) buah senter dengan ikat kepala warna merah maroon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat hanya ada 1 (satu) orang saksi saja yang relevan dalam perkara ini yaitu keterangan saksi Suyati Binti Suparto yang menerangkan Terdakwa yang telah mengambil 1(satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram, 1(satu) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi, namun keterangan saksi tersebut selalu dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu keterangan 1(satu) orang saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana bunyi Pasal 185 Ayat (2) KUHP, sesuai asas pembuktian *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat pertama, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kesatu yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak terbukti;

Halaman 13 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan Kumulatif kesatu tidak memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga dakwaan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dakwaan kumulatif dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding memperoleh kesimpulan bahwa dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang di hubungkan satu dengan lainnya dan adanya petunjuk, maka Majelis Hakim tingkat banding memperoleh fakta Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan Kesatu dan " tanpa hak memiliki dan menyimpan amunisi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai strafmacht atau pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan sedangkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sesuai tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan sendiri tentang strafmacht atau pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih tuntutan Jaksa Penuntut Umum sekedar mengenai penjatuhan pidana yang lamanya dicantumkan atau tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yaitu pencurian dengan kekerasan padahal barang-barang bukti ditemukan disekitar rumahnya pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa yang mencuri dengan cara kekerasan dan memiliki, dan menyimpan amunisi sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dan saksi korban bertetangga tetapi Terdakwa tega untuk mengancam saksi korban dengan senjata api dan merampas barang yang menjadi milik saksi korban yang dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dalam dakwaan kumulatif dan dijatuhkan pidana penjara, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP. Dan pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 711/Pid.B/2016/PN.Llg. tanggal 07 Maret 2017 Nomor yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kurniawan Alias Iwan Bin Samijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan” dan tindak pidana” tanpa hak memiliki dan menyimpan amunisi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijatuhi oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat emas berbentuk gelang dengan berat 20 gram;
 - 1 (satu) lembar surat emas berbentuk kalung rantai padi dengan berat 15 gram;
 - 1 (satu) buah liontin bermata batu biru diikat dengan emas;
 - 1 (satu) untai emas dengan bentuk rantai dengan panjang lebih kurang 45 cm;

Dikembalikan kepada saksi korban Suyati Binti Suparto.

- 1 (satu) butir amunisi caliber 38 Spesial merk pindad;
- 1 (satu) buah senter dengan ikat kepala warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2017** oleh kami **TANI GINTING,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG,SH.,MH.**, dan **Dr. H. ZULFAHMI,SH.M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 April 2017 Nomor : 61/PEN.PID/2017/PT.PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUTRISNO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **RUMINTANG,SH.,MH.,**

TANI GINTING,SH.,MH.,

2. **Dr. H. ZULFAHMI,SH.MHum.,**

PANITERA PENGGANTI,

SUTRISNO.SH.,

Halaman 17 dari 17 hal.Put.[No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 hal.Put.|No. 61/Pid/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18